

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis terkait implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni dalam mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Asemrowo Kota Surabaya, yang dilihat dari teori implementasi menurut David C. Korten:

1. Kesesuaian program dengan kelompok sasaran

Pada kesesuaian program dengan kelompok sasaran dari implementasi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ini sudah sesuai dengan yang telah diimplementasikan, dapat dilihat program perbaikan Rutilahu ini bertujuan untuk membantu masyarakat Kota Surabaya dalam mewujudkan rumah yang layak huni dan meningkatkan kualitas hunian yang lebih baik. Sehingga membawa dampak baik juga bagi permukiman tersebut. Hal ini juga didukung oleh kebijakan dan juga berkembangnya sistem yang digunakan. Yaitu dengan memberikan inovasi website berupa E-Rutilahu guna mempermudah pengajuan program perbaikan Rutilahu.

2. Kesesuaian program dengan organisasi pelaksana

Pada kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dari implementasi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ini sudah sesuai dengan yang telah diimplementasikan, dapat dilihat dari pemahaman pegawai untuk melaksanakan program perbaikan Rutilahu ini berupa adanya pemahaman tanggung jawab dan tupoksi sebagai pelaksana program. Namun terdapat sedikit kendala yang membuat terhambatnya pelaksanaan program yaitu terkadang terdapat tukang

yang bisa memahami desain perencanaan yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni mendapatkan antusias yang tinggi oleh masyarakat. Sehingga pada tahun 2024 di Kelurahan Asemrowo telah membangun sebanyak 15 rumah masyarakat yang kurang layak huni. Hal tersebut menandakan menerima adanya program dan respon yang baik oleh kelompok sasaran program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

3. Kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana

Pada kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana dari implementasi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ini sudah sesuai dengan yang telah diimplementasikan, dapat dilihat dari kebanyakan rumah yang tidak layak huni di kelurahan asemrowo berada di permukiman yang kumuh. Sehingga dengan adanya program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni merupakan ketepatan program yang sesuai untuk bisa mengatasi permukiman kumuh. Namun, untuk kurun waktu pencairan dana membutuhkan sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Hal itu dikarenakan menunggu persetujuan dari pimpinan dinas. Program perbaikan Rutilahu sangat tepat untuk masyarakat dalam mewujudkan rumah yang layak huni sekaligus juga dapat mengatasi permukiman yang kumuh.

Dengan demikian, Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Asemrowo Kota Surabaya sudah terlaksana dengan cukup baik. Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dapat dikatakan terlaksana sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam teori implementasi David C. Korten dalam Bahri et al., (2020) yang meliputi 3 (tiga) indikator, diantaranya kesesuaian program dengan kelompok

sasaran, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian organisasi pelaksana dengan kelompok sasaran. Hasil dari program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sudah sedikit banyak mengurangi permukiman kumuh, meskipun belum sepenuhnya bisa untuk mengatasi permukiman kumuh, bukan berarti pelaksanaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni belum terlaksana dengan baik.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagai bentuk kontribusi pada penelitian ini yaitu bentuk saran. Meskipun pelaksanaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik. Adapun hal yang akan menjadi saran berkenaan dengan implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni di kelurahan asemrowo kota surabaya, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan program perbaikan Rutilahu Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya diharapkan dapat mengupayakan untuk mengcover seluruh biaya mulai proses perobohan hingga pembangunan, dikarena untuk mendapatkan program bantuan tersebut masyarakat mengharuskan mempunyai dana cadangan untuk merobohkan rumah yang lama.
2. Terkait dengan proses pencairan dana, sebisa mungkin dapat dilakukan dengan cepat mengingat syarat yang diajukan oleh pemohon sudah terpenuhi.
3. Pihak KTPR bekerjasama dengan tukang yang memiliki dasar pembangunan rumah agar bisa berjalan dengan lancar.